



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

NATASIA ANDITA HERMAWAN, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No 282, Rt.007/Rw.006, Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada KASRAN, S.H., Dkk, semuanya Advokat pada Kantor Pusat Advokasi dan Kajian Hukum Indonesia (PAKHIS), beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 26 Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 4 Maret 2024 dengan nomor register 29/SK/2024/PN Kbm selanjutnya disebut **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2024/PN Kbm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama NATASIA ANDITA HERMAWAN, dilahirkan di Kebumen, tanggal 13 Desember 1976, jenis kelamin Perempuan, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) EKO HERMAWAN dan orang tua perempuan (Ibu) INDRA – sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 17/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen pada tanggal 10 Januari 2005;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 4 Maret 2005 menikah dengan THORSTEN ANDREAS KAIB sesuai dengan Akta Pernikahan (Extract From Marriage Registration) No.59/2005 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Jerman (Civil Registry Office) di Wiesbaden. Oleh karena itu ketika masa berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor habis pada tahun 2005, Pemohon menambahkan nama keluarga KAIB di paspor yang baru sehingga nama lengkap dipaspor hingga saat permohonan ini ditulis adalah NATASIA ANDITA HERMAWAN KAIB, sesuai dengan paspor terkini No.C3805296;

3. Bahwa pemohon bercerai dengan THORSTEN ANDREAS KAIB disahkan dengan Keputusan Pengadilan di Frankfurt am Main Jerman pada tanggal 3 Juli 2018 dengan nomor perkara 409 F 9149/17 S, sesuai dengan akta dari Catatan Sipil Wiesbaden No. E 59/2005;
4. Bahwa Pemohon menikah lagi dengan HENNING SCHIRMACHER pada tanggal 12 Februari 2021, dibuktikan dengan akta pernikahan dari Kantor catatan Sipil Jerman di Hetttersheim NO.E3/2021. Dalam proses pernikahan tersebut Pemohon menggantikan nama keluarga suami KAIB dengan SCHIRMACHER sehingga nama lengkap pemohon dalam hukum nama Jerman adalah NATASIA ANDITA HERMAWAN SCHIRMACHER.
5. Bahwa karena nama Pemohon yang tercantum dalam paspor terkini No.C3805296 (masa berlaku sampai dengan 07 Desember 2024) akan diubah dalam paspor baru dengan menggantikan nama KAIB menjadi SCHIRMACHER;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari dalam proses membuat paspor baru, dimana Akta Kelahiran nama Pemohon tercatat NATASIA ANDITA HERMAWAN dan didalam paspor yang berlaku nama pemohon ditulis NATASIA ANDITA HERMAWAN KAIB serta nama yang akan dipergunakan dipaspor baru adalah NATASIA ANDITA HERMAWAN SCHIRMACHER.
7. Bahwa Nama NATASIA ANDITA HERMAWAN atau NATASIA ANDITA HERMAWAN KAIB atau NATASIA ANDITA HERMAWAN SCHIRMACHER adalah satu orang yang sama dan nama yang dipakai sekarang adalah NATASIA ANDITA HERMAWAN SCHIRMACHER sesuai yang tertera dalam Akta Perkawinan No. E3/2021 dan juga tercatat dalam SK Pencatatan Perkawinan diluar Negeri dari FJRI Frankfurt am Main No.FFM/KONS/SKD/2021/204;
8. Permohonan ini diajukan untuk menggantikan nam KAIB diubah menjadi SCHIRMACHER dalam pembuatan Paspor baru berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bagian Kesembilan "Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan, paragraf 1 "Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan nama NATASIA ANDITA HERMAWAN, NATASIA HERMAWAN KAIB Dan NATASIA ANDITA HERMAWAN SCHIRMACHER adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor imigrasi untuk mencatat dalam Registrasi bahwa nama NATASIA ANDITA HERMAWAN, NATASIA HERMAWAN KAIB Dan NATASIA ANDITA HERMAWAN SCHIRMACHER adalah satu orang yang sama dan selanjutnya menyebut dirinya sebagai **NATASIA ANDITA HERMAWAN SCHIRMACHER**.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir bersama Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3305195312760001 atas nama Natasia Andita Hermawan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 17/1976 atas nama Natasia Andita Hermawan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia No.: FFM/KONS/SKD/2021/204 tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia No. FFM/KONS/SKPN/2021/272 tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. C3805296 atas nama Natasia Andita Hermawan Kaib tanggal 7 Desember 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Catatan Perkawinan dan Perceraian, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Masterzeugnis, Bachelorzeugnis dan Master-Urkunde atas nama Natasia Andita Hermawan, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Williardi Hermawan Natasaputra, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Kebumen tanggal 13 Desember 1976 dari orang tua Eko Hermawan (Ayah) dan Indra (Ibu) dan diberi nama Natasia Andita Hermawan;
- Bahwa Pemohon dulu kuliah di Jerman dan saat ini telah bekerja di Jerman;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Thorsten Andreas Kaib pada tanggal 4 Maret 2005 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Jerman (Civil Registry Office) di Wiesbaden dan telah diterbitkan Akta Pernikahan (Extract From Marriage Registration) No.59/2005;
- Bahwa ketika masa berlaku paspor Pemohon habis pada tahun 2005, Pemohon menambahkan nama keluarga Kaib di paspor yang baru sehingga nama lengkap Pemohon di paspor No.C3805296 miliknya adalah Natasia Andita Hermawan Kaib;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Pemohon bercerai dengan Thorsten Andreas Kaib yang disahkan dengan Keputusan Pengadilan di Frankfurt am Main Jerman pada tanggal 3 Juli 2018 dengan nomor perkara 409 F 9149/17 S, sesuai dengan akta dari Catatan Sipil Wiesbaden No. E 59/2005;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Pemohon menikah lagi dengan Henning Schirmacher sebagaimana akta pernikahan dari Kantor Catatan Sipil Jerman di Hettersheim NO.E3/2021 dan dalam proses pernikahan tersebut Pemohon menggantikan nama keluarga suami Kaib dengan Schirmacher sehingga nama lengkap pemohon dalam hukum nama Jerman adalah Natasia Andita Hermawan Schirmacher;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini masa berlaku paspor Pemohon akan berakhir dan Pemohon bermaksud mengganti nama di paspor miliknya menjadi Natasia Andita Hermawan Schirmacher;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah untuk memperoleh penetapan yang menyatakan Natasia Andita Hermawan, Natasia Andita Hermawan Kaib dan Natasia Andita Hermawan Schirmacher satu orang yang sama;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yadi, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bekerja sebagai sopir pada keluarga Pemohon;
 - Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Pemohon karena Pemohon tinggal di Jerman dan hanya sekali-sekali pulang ke Indonesia;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jerman bernama Thorsten Andreas Kaib pada tanggal 4 Maret 2005;
 - Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Pemohon bercerai dengan Thorsten Andreas Kaib;
 - Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Pemohon menikah lagi dengan Henning Schirmacher;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan dan perceraian Pemohon tersebut seluruhnya dicatatkan pada catatan sipil di Jerman;
 - Bahwa Saksi mengetahui paspor Pemohon saat ini tertulis atas nama Natasia Andita Hermawan Kaib karena mencantumkan nama suami pertama Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon ingin mengubah nama dalam paspornya tersebut menjadi Natasia Andita Hermawan Schirmacher yaitu mencantumkan nama suami kedua Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kebumen adalah untuk memperoleh penetapan yang menyatakan Natasia Andita Hermawan, Natasia Andita Hermawan Kaib dan Natasia Andita Hermawan Schirmacher satu orang yang sama
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan bahwa nama Natasia Andita Hermawan, Natasia Hermawan Kaib dan Natasia Andita Hermawan Schirmacher adalah satu orang yang sama dan selanjutnya menyebut dirinya sebagai Natasia Andita Hermawan Schirmacher dimana penetapan tersebut nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon pada saat perpanjangan paspor untuk mengubah nama yang tertera pada paspor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hal, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Williardi Hermawan Natasaputra dan Yadi;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, adapun bukti surat fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang dapat memberikan bukti permulaan dan juga memiliki relevansi dengan bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*vide* Pasal 1889 Pasal 1902 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), begitupun juga dengan keterangan para Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim hanya akan menilai keterangan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan, ditentukan Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat (domisili) Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3305195312760001 atas nama Natasia Andita Hermawan, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili hukum di Jl. Yos Sudarso No. 282 RT/RW 007/006, Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 17/1976 atas nama Natasia Andita Hermawan dan berdasarkan keterangan saksi Williardi Hermawan Natasaputra dan saksi Yadi diketahui bahwa Pemohon lahir di Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen pada tanggal 13 Desember 1976 dari orang tua bernama Eko Hermawan (ayah) dan Indra (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Ijazah Masterzeugnis, Bachelorzeugnis dan Master-Urkunde atas nama Natasia Andita Hermawan dikaitkan dengan keterangan saksi Williardi Hermawan Natasaputra diketahui bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di Karlsruhe Jerman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Catatan Perkawinan dan Perceraian diketahui bahwa pada tanggal 4 Maret 2005 Pemohon telah menikah dengan Thorsten Andreas Kaib sehingga dalam Paspor milik Pemohon yakni Paspor Republik Indonesia No. C3805296 tanggal 7 Desember 2019 tertera atas nama Natasia Andita Hermawan Kaib (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Pemohon bercerai dengan Thorsten Andreas Kaib lalu selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021 Pemohon menikah dengan Henning Schirmacher sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia No.: FFM/KONS/SKD/2021/204 tanggal 12 Oktober 2021 dan untuk kemudahan administrasi di Jerman, Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia No. FFM/KONS/SKPN/2021/272 tanggal 12 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa nama Pemohon pada halaman catatan pengesahan paspor ditulis Natasia Andita Hermawan Schirmacher (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kbm



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kebumen adalah agar ditetapkan bahwa nama Natasia Andita Hermawan, Natasia Hermawan Kaib dan Natasia Andita Hermawan Schirmacher adalah satu orang yang sama dan selanjutnya menyebut dirinya sebagai Natasia Andita Hermawan Schirmacher dimana penetapan tersebut nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon pada saat perpanjangan paspor untuk mengubah nama yang tertera pada paspor miliknya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan peraturan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan pada Pasal 49 bahwa:

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat Penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa dalam huruf e Pasal tersebut memang menyebutkan Pemohon Paspor untuk menyertakan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama. Namun maksud dari huruf e tersebut adalah perubahan nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Pasal 52. Perubahan nama pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pengakuan anak. Berdasarkan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Hakim berpendapat perubahan nama di dalam paspor tidaklah perlu penetapan perubahan nama khusus paspor namun mengikuti penetapan perubahan nama pada akta pencatatan sipil tersebut dengan catatan apabila seseorang telah melakukan perubahan nama di akta pencatatan sipil. Di samping itu juga dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak ada pasal yang menyatakan perubahan nama di paspor adalah wewenang pengadilan;

Menimbang, bahwa ditentukan pula pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) peraturan tersebut menyebutkan:

Pasal 24

- 1) *Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.*
- 2) *Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:*
 - a. *pengajuan permohonan;*
 - b. *persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan*
 - c. *pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.*

Menimbang, bahwa dari peraturan tersebut terlihat jelas untuk perubahan data yang meliputi perubahan identitas berupa perubahan nama atau perubahan alamat cukuplah mengajukan permohonan kepada kepala kantor imigrasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Pada peraturan tersebut tidak menyebutkan perubahan nama di Paspor adalah wewenang Pengadilan melainkan kewenangan dari Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus halaman 44 angka 6 ditentukan : *Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya dikarenakan telah ditentukan bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8



Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tidak ada ketentuan yang menunjukkan bahwa perubahan identitas berupa perubahan nama dan perubahan bulan serta tahun kelahiran dalam sebuah paspor diperlukan penetapan pengadilan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, paspor bukanlah termasuk akta pencatatan sipil, selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama dan tidak mengatur tentang penetapan satu orang yang sama, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan identitas di paspor adalah kewenangan dari Kantor Imigrasi yang seharusnya cukup mengikuti perubahan nama di akta pencatatan sipil (bila ada perubahan nama di akta pencatatan sipil) atau mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **8 Maret 2024**, oleh **Hamsira Halim, S.H., M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Ely Sutarsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan

pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELY SUTARSIH, S.H.
M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Meterai	Rp. 10.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-; +
Jumlah	Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);